

K E R I N G



KERING GROUP PEDOMAN PEMASOK DAN MITRA BISNIS

MEI 2026

Ini adalah terjemahan mesin yang disediakan sebagai layanan tambahan dari Piagam tersebut; versi bahasa Inggrisnya merupakan teks acuan dan akan menjadi acuan utama jika terdapat perbedaan

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	3
DEFINISI	4
PERSYARATAN	5
KONTROL DAN PEMERIKSAAN	11



1. PENDAHULUAN

Komitmen teguh terhadap etika di setiap langkah kegiatan kami serta bersama dan melalui seluruh pemangku kepentingan merupakan inti dari budaya integritas Kering. Grup dan seluruh Rumah Mode-nya berupaya memastikan bahwa praktik bisnis mereka mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta standar etika tertinggi, dan mereka mewajibkan pemasok serta mitra bisnis mereka untuk mematuhi hukum dan prinsip-prinsip tersebut dengan cara yang sama. Untuk tujuan ini, para pemasok ("Pemasok") dan mitra bisnis ("Mitra Bisnis") dari Kering, Rumah Mode-nya, dan anak perusahaan lainnya ("Kering Group" atau "Kering") diminta untuk mematuhi Pedoman Pemasok dan Mitra Bisnis ini ("Pedoman"), yang sepenuhnya selaras dengan Kode Etik Kering dan menetapkan semua persyaratan dasar yang dibebankan kepada Pemasok dan Mitra Bisnis Kering.

Karena Pemasok dan Mitra Bisnis Kering dianggap sebagai bagian integral dari ekosistem Kering, Kering bertujuan untuk menerapkan standar yang lebih tinggi dan memulai perjalanan bersama Pemasok dan Mitra Bisnis yang memenuhi persyaratan berikut, guna berkontribusi secara positif pada peningkatan rantai pasok Kering Group secara berkelanjutan. KERING Group bersedia mendukung semua Pemasok dan Mitra Bisnis dalam mencapai standar tersebut, dan hanya mensyaratkan hal-hal yang juga berlaku bagi Kering Group sendiri, serta bersedia memberikan dukungan dalam memenuhi Persyaratan berikut:

- Kepatuhan Pemasok dan Mitra Bisnis terhadap **Pedoman Pemasok dan Mitra Bisnis Kering** merupakan ketentuan wajib dari perjanjian yang ditandatangani dan dalam setiap hubungan bisnis dengan Kering Group;
- Dengan mematuhi Pedoman ini, Pemasok dan Mitra Bisnis berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan di dalamnya dalam konteks perjanjian tertentu yang bersangkutan dan dibuat dengan Kering. Mereka juga setuju untuk mengomunikasikan prinsip-prinsip tersebut kepada seluruh karyawan mereka guna meningkatkan kesadaran dan mendukung penerapannya;
- Kering mewajibkan Pemasok dan Mitra Bisnisnya untuk meneruskan dan mendorong kepatuhan terhadap Pedoman ini beserta persyaratannya kepada perusahaan afiliasi dan pemasok mereka sendiri di seluruh rantai pasok mereka, guna berkontribusi pada rantai nilai yang bertanggung jawab;
- Apabila prinsip dan persyaratan yang dipromosikan oleh Kering dalam Pedoman ini menetapkan standar yang lebih tinggi daripada yang ditentukan oleh hukum dan peraturan yang berlaku, maka Pedoman ini yang berlaku, kecuali apabila hal tersebut mengakibatkan tindakan yang melanggar hukum;
- Pemasok dan Mitra Bisnis harus memberitahukan Kering (di tingkat grup dan/atau Rumah Mode-nya) apabila terdapat kendala serius dalam penerapan Pedoman ini, atau pelanggaran signifikan terhadap Pedoman ini; dan
- Setiap pelanggaran terhadap Pedoman ini oleh Pemasok atau Mitra Bisnis dapat mengakibatkan pemutusan hubungan bisnis yang bersangkutan, bergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran yang terjadi, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Kering berkomitmen untuk mengelola hubungan dengan Pemasok dan Mitra Bisnisnya dengan penuh integritas.

2. DEFINISI

- **Pemasok dan Mitra Bisnis:** setiap pihak ketiga yang memiliki hubungan bisnis tingkat pertama dengan entitas Kering Group mana pun yang menyediakan barang, bahan baku, atau jasa, termasuk distributor, pemilik properti, dan lain-lain.
- **Kering Group atau Kering:** terdiri dari Kering SA dan anak perusahaannya (termasuk Rumah Mode-nya)
- **Wajib dan Harus:** menunjukkan Persyaratan
- **Sebaiknya dan Diharapkan untuk:** menunjukkan praktik yang direkomendasikan dan tidak bersifat wajib



3. PERSYARATAN



I. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM YANG BERLAKU

Pemasok dan Mitra Bisnis harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, regulasi dan standar yang berlaku dan relevan terkait dengan kegiatan bisnis mereka dan negara tempat kegiatan tersebut dilaksanakan, serta seluruh konvensi dan perjanjian internasional, apabila berlaku.

II. MENJADI PERUSAHAAN YANG BERTANGGUNG JAWAB

MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA

Kering mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh rantai pasoknya. Untuk tujuan tersebut, Pemasok dan Mitra Bisnis semuanya harus mematuhi hak asasi manusia dan standar acuan dasar, termasuk khususnya ketentuan dari Universal Declaration of Human Rights, konvensi-konvensi fundamental International Labour Organization (ILO) dan khususnya yang berkaitan dengan penghapusan pekerja anak serta penghapusan perbudakan dan kerja paksa atau wajib, dan perlindungan lingkungan hidup, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct, United Nations Global Compact, French Duty of Care Law, serta setiap undang-undang atau peraturan lain yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kewajiban kehati-hatian.

Pemasok dan Mitra Bisnis juga diharapkan telah membaca dan memahami Kebijakan Hak Asasi Manusia Kering yang tersedia di situs web Kering.

Pemasok dan Mitra Bisnis sebaiknya melakukan uji tuntas terkait hak asasi manusia dan kewajiban kehati-hatian serta audit sosial terhadap pemasok, sub-pemasok, dan setiap entitas yang baru diakuisisi mereka sendiri.

Melarang Penggunaan Pekerja Anak

Pemasok dan Mitra Bisnis harus memastikan bahwa pekerja anak tidak dipekerjakan dalam operasional dan rantai pasok mereka; serta mematuhi standar internasional yang ditetapkan oleh ILO mengenai pekerjaan anak di bawah usia 18 tahun.

Pemasok dan Mitra Bisnis harus memverifikasi usia pekerja pada saat perekrutan (termasuk dokumentasi yang memadai dan sistem pencatatan) dan tidak mempekerjakan pekerja muda yang berusia kurang dari 15 tahun atau di bawah usia penyelesaian pendidikan wajib, mana pun yang lebih tinggi. Selain itu, pekerja muda di bawah usia 18 tahun tidak boleh dipekerjakan dalam kondisi yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moralitas mereka (misalnya, jam kerja yang panjang, bekerja di malam hari, terpapar zat berbahaya, dan sebagainya).

Penggunaan pekerja anak akan mengakibatkan pemutusan setiap hubungan bisnis antara Kering dan Pemasok dan/atau Mitra Bisnis.

Melarang Perbudakan Modern

Pemasok dan Mitra Bisnis harus mencegah segala keterlibatan dan penggunaan perbudakan modern, baik dalam bentuk kerja paksa atau wajib, kerja narapidana, perdagangan manusia, perbudakan utang, penahanan dokumen identitas atau upah pekerja, biaya perekrutan atau biaya yang dibebankan kepada karyawan, maupun pembatasan kebebasan bergerak, di seluruh operasional dan rantai pasok mereka.

Pemasok dan Mitra Bisnis harus memberikan kontrak kerja tertulis kepada pekerja, dalam bahasa yang dapat mereka pahami, yang secara jelas mencantumkan hak-hak dan ketentuan kerja yang relevan.

Pemasok dan Mitra Bisnis wajib melakukan uji tuntas yang memadai dan memastikan bahwa bahan baku bersumber secara bertanggung jawab serta tidak berkontribusi pada pendanaan konflik bersenjata, kerja paksa, atau kegiatan ilegal terkait lainnya.

Perbudakan modern akan mengakibatkan pemutusan setiap hubungan bisnis antara Kering dan Pemasok dan/atau Mitra Bisnis.

Memastikan Jam Kerja yang Wajar dan Remunerasi yang Layak

Pemasok dan Mitra Bisnis harus mendorong kondisi kerja yang aman, sehat, dan layak serta jam kerja yang wajar. Setiap jenis pekerjaan yang, berdasarkan sifatnya atau kondisi pelaksanaannya, berpotensi membahayakan kesehatan, keselamatan, integritas, atau moralitas harus dilarang, kecuali apabila langkah-langkah yang memadai telah diterapkan untuk memitigasi risiko terkait secara efektif.

Pemasok dan Mitra Bisnis harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jam kerja **standar** karyawan per minggu tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh Organisasi Buruh Internasional.

Lembur harus bersifat pengecualian, sukarela, wajar, dan dibayar dengan tarif premium sesuai dengan hukum setempat yang berlaku, dan di negara-negara yang tidak memiliki ketentuan hukum tersebut, setidaknya lebih tinggi daripada tarif upah per jam reguler mereka. Karyawan harus mendapatkan periode istirahat harian dan mingguan yang memadai.

Pekerja Pemasok dan Mitra Bisnis harus dibayar sesuai kesepakatan dan tepat waktu, dan upah mereka tidak boleh kurang dari upah minimum yang ditentukan oleh hukum yang berlaku atau standar industri yang berlaku, mana yang lebih tinggi. Selain itu, Pemasok wajib berupaya untuk memastikan upah layak bagi karyawan mereka.

Selain itu, Pemasok dan Mitra Bisnis harus menghormati hak-hak karyawan atas keterwakilan, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan tergabung dalam serikat pekerja.

Mengadopsi Mekanisme Pengaduan

Pemasok dan Mitra Bisnis sebaiknya membangun mekanisme pengaduan yang memungkinkan karyawan mereka melaporkan permasalahan tanpa rasa takut akan pembalasan, dan harus mendorong penggunaannya.

Pemasok dan Mitra Bisnis sebaiknya menyebarluaskan prinsip-prinsip Pedoman dengan cara yang tepat kepada seluruh karyawan mereka, dalam semua bahasa dan dengan semua sarana yang diperlukan untuk memastikan bahwa hal tersebut dipahami dengan baik oleh semua pihak.

Pemasok dan Mitra Bisnis sebaiknya mendorong karyawan mereka untuk menyampaikan setiap kekhawatiran atau permasalahan yang relevan terkait hak asasi manusia dan kewajiban kehati-hatian melalui Platform Whistleblowing Kering yang tersedia di situs web Kering, dan membagikan tautan ke platform tersebut kepada mereka.

Melindungi hak masyarakat dan masyarakat lokal atas tanah

Pemasok dan Mitra Bisnis harus melindungi masyarakat lokal dan masyarakat adat, khususnya warisan budaya, hak atas tanah, pembangunan sosial, dan hak atas lingkungan hidup mereka (termasuk hak atas air bersih dan lingkungan yang sehat dan aman) terkait kegiatan operasional mereka. Pemasok dan Mitra Bisnis sebaiknya melibatkan setiap komunitas terdampak melalui dialog, strategi pemulihan, atau inisiatif dukungan.

MENJAGA LINGKUNGAN

Kering sangat meyakini bahwa menjaga lingkungan sangat penting bagi ketahanan bisnis dan masa depannya.

Untuk tujuan tersebut, Pemasok dan Mitra Bisnis harus mematuhi semua peraturan lingkungan yang berlaku, termasuk sehubungan dengan izin dan otorisasi yang diperlukan, serta membagikan dokumentasi kepatuhan apabila diminta oleh Kering. Apabila diwajibkan secara hukum, mereka harus menerapkan sistem manajemen lingkungan yang memadai guna mengidentifikasi dan memitigasi permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan.

Pemasok dan Mitra Bisnis hendaknya mengikuti prinsip kehati-hatian dan pendekatan holistik terhadap alam dengan menjunjung tinggi standar tertinggi dalam hal keberlanjutan, keanekaragaman hayati, iklim, pengelolaan limbah dan air, sirkularitas, serta kesejahteraan hewan.

Pemasok dan Mitra Bisnis yang menyediakan barang produksi atau bahan baku juga diharapkan telah membaca dan memahami Standar Kering untuk Produksi Berkelanjutan ("Standar Kering"), yang tersedia di situs web Kering.

Selain itu, Pemasok dan Mitra Bisnis harus memilih mitra, kontraktor, atau pemasok yang mematuhi peraturan sosial dan lingkungan.

Berkomitmen pada Keberlanjutan dan Iklim

Pemasok dan Mitra Bisnis hendaknya melaksanakan inisiatif yang bertujuan mendorong tanggung jawab lingkungan yang lebih besar, mengukur dampak kegiatan mereka, dan mengurangi dampak lingkungan mereka guna meminimalkan setiap potensi dampak yang merugikan.

Apabila diwajibkan secara hukum, Pemasok dan Mitra Bisnis harus memantau kinerja lingkungan mereka untuk mengurangi jejak karbon, meningkatkan skala teknologi mereka, dan berinovasi guna mengembangkan rantai pasok sirkular. Jika berlaku, mereka juga hendaknya mengupayakan perolehan sertifikasi yang mengakui upaya mereka dalam melindungi lingkungan.

Pengelolaan Air dan Limbah

Pemasok dan Mitra Bisnis harus mematuhi semua undang-undang dan perizinan yang berlaku terkait air dan limbah – termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaan limbah dan air limbah yang memadai, menjaga kualitas air, mengadopsi peralatan hemat limbah dan air, serta membatasi keterpaparan mereka terhadap risiko kekurangan air.

Melestarikan Keanekaragaman Hayati

Pemasok dan Mitra Bisnis hendaknya menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang melestarikan keanekaragaman hayati dan memastikan kepatuhan terhadap semua undang-undang dan peraturan yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa kegiatan mereka tidak terkait dengan deforestasi ilegal dan bahwa mereka mematuhi semua peraturan terkait.

Produk dan Kegiatan Berkelanjutan

Pemasok dan Mitra Bisnis hendaknya menggunakan bahan baku dan proses manufaktur yang selaras dengan Standar Kering serta melakukan pengadaan bahan secara bertanggung jawab. Untuk tujuan ini, Pemasok dan Mitra Bisnis yang terlibat dalam produksi harus mematuhi Prinsip Keberlanjutan Kering.

Pemasok dan Mitra Bisnis hendaknya menjamin ketertelusuran dan membagikan informasi apabila relevan.

Manajemen Zat Kimia

Pemasok dan Mitra Bisnis yang terlibat dalam tahap produksi harus memiliki sistem manajemen bahan kimia yang andal dan menjamin kepatuhan terhadap Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) dan Product Restricted Substances List (PRSL) Kering dalam produksi produk, proses, dan rantai pasok mereka, serta menghindari pencemaran lingkungan atau membahayakan manusia.

Kesejahteraan Hewan

Pemasok dan Mitra Bisnis wajib menerapkan dan memverifikasi standar tertinggi kesejahteraan hewan di seluruh rantai pasok berbasis hewan mereka. Pemasok dan Mitra Bisnis juga diharapkan telah membaca dan memahami Standar Kesejahteraan Hewan Kering yang tersedia di situs web Kering.

Pencitraan hijau

Pemasok dan Mitra Bisnis tidak boleh terlibat dalam segala bentuk pencitraan hijau, termasuk membuat klaim lingkungan yang menyesatkan, tidak berdasar, atau berlebihan mengenai produk, layanan, atau praktik bisnis mereka.

III. MENJADI PEMBERI KERJA YANG BERTANGGUNG JAWAB

MENYEDIAKAN LINGKUNGAN KERJA YANG AMAN SERTA MEMBINA KESEJAHTERAAN DI TEMPAT KERJA

Pemasok dan Mitra Bisnis harus memastikan keselamatan dan kesejahteraan fisik dan mental karyawan mereka serta semua orang yang bekerja di lokasi mereka. Pemasok dan Mitra Bisnis harus mematuhi semua peraturan kesehatan dan keselamatan yang berlaku, menerapkan prosedur dan pelatihan yang jelas, mendorong budaya pencegahan risiko, serta menyediakan peralatan pelindung yang memadai secara cuma-cuma kepada karyawan.

Pemasok dan Mitra Bisnis harus menyediakan akses air minum yang aman untuk diminum, fasilitas sanitasi yang bersih dan layak, layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, serta perumahan apabila diperlukan bagi seluruh karyawan.

Pemasok dan Mitra Bisnis harus mematuhi semua peraturan relevan yang berlaku mengenai kesehatan dan keselamatan produk, serta menerapkan pengawasan di seluruh rantai produksi, pengolahan, dan distribusi mereka.

MEMBINA LINGKUNGAN YANG BEBAS DARI DISKRIMINASI, PELECEHAN, DAN KEKERASAN SERTA MENDORONG TEMPAT KERJA YANG INKLUSIF

Pemasok dan Mitra Bisnis harus menghormati martabat dan hak setiap individu serta wajib melarang segala bentuk kekerasan atau pelecehan, terutama pelecehan psikis dan seksual, termasuk segala bentuk intimidasi, ancaman, atau pemaksaan yang bersifat seksual maupun janji imbalan apapun sebagai balasan atas layanan seksual.

Selain itu, Pemasok dan Mitra Bisnis harus melarang segala bentuk diskriminasi, khususnya berdasarkan asaletnis atau kebangsaan, latar belakang sosial, keluarga, agama atau politik, afiliasi serikat pekerja, gender, usia, orientasi seksual, atau disabilitas, serta harus membina kondisi kerja yang inklusif. Perhatian khusus harus diberikan kepada karyawan yang rentan, seperti pekerja migran dan pekerja buta huruf.

Pemasok dan Mitra Bisnis harus memberikan kesempatan yang setara kepada semua pekerja dan khususnya memperlakukan semua pria dan wanita secara setara, adil, dan bermartabat di tempat kerja.





IV. MENJADI MITRA BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

MELINDUNGI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pemasok dan Mitra Bisnis harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku yang mengatur hak kekayaan intelektual. Pemasok dan Mitra Bisnis harus melindungi pengetahuan teknis dan kekayaan intelektual milik mereka sendiri, milik Kering, atau milik pihak lain mana pun, dan hanya menggunakannya sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan dan ditetapkan.

Pemasok dan Mitra Bisnis hendaknya mencegah dan membatasi risiko komponen palsu serta menerapkan proses deteksi dan pemberitahuan yang efektif.

Pemasok dan Mitra Bisnis harus mengambil pendekatan yang bertanggung jawab sehubungan dengan penggunaan kecerdasan buatan. Mereka harus memberitahukan kepada Kering apabila menggunakan kecerdasan buatan dalam produksi produk atau layanan mereka.

MELINDUNGI INFORMASI SENSITIF DAN KERAHASIAAN BISNIS

Pemasok dan Mitra Bisnis harus menjaga dan melindungi semua informasi sensitif dan rahasia yang dibagikan oleh Kering – artinya mereka hanya boleh membagikannya secara internal kepada individu yang berwenang berdasarkan prinsip need-to-know dan melalui alat yang disetujui perusahaan atau jaringan yang aman.

Pemasok dan Mitra Bisnis harus segera melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang relevan atau pengungkapan yang tidak disengaja kepada Kering dan menerapkan rencana kelangsungan usaha.

Pemasok dan Mitra Bisnis tidak boleh membagikan informasi komersial sensitif apa pun kepada pesaing yang ada maupun calon pesaing.

MENGELOLA HUBUNGAN MITRA BISNIS

Pemasok dan Mitra Bisnis harus memilih pemasok mereka sendiri secara cermat dan menetapkan proses untuk memantau kepatuhan mereka terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta terhadap standar dan persyaratan Kering. Pemasok dan Mitra Bisnis harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kering sebelum mensubkontrakkan atau mengalihkan bagian mana pun dari kewajiban mereka. Subkontrak yang tidak diungkapkan dilarang tegas.

Pemasok dan Mitra Bisnis diharapkan menjalankan kegiatan pengadaan mereka sendiri dengan kejujuran dan transparansi, tanpa pilih kasih, dan dengan sepenuhnya mematuhi hukum yang berlaku.

Pemasok dan Mitra Bisnis hendaknya melakukan uji tuntas terhadap pemasok mereka sendiri berdasarkan pendekatan berbasis risiko yang mencakup penilaian kepatuhan terhadap peraturan, hak asasi manusia, serta komitmen sosial dan lingkungan, sebelum dimulainya hubungan bisnis dan secara berkala selama hubungan bisnis berlangsung. Selain itu, kesehatan keuangan, reputasi, dan kapabilitas operasional juga hendaknya dinilai.

Pemasok dan Mitra Bisnis harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghindari situasi ketergantungan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam hukum yang berlaku, dan wajib segera memberitahukan kepada Kering apabila mereka menilai bahwa risiko tersebut ada.

ETIKA DAN INTEGRITAS: MEMERANGI KORUPSI, SUAP, DAN PERDAGANGAN PENGARUH

Kering menerapkan kebijakan tanpa toleransi dan secara tegas melarang segala bentuk korupsi atau perdagangan pengaruh.

Pemasok dan Mitra Bisnis diwajibkan untuk mematuhi semua undang-undang, standar, dan peraturan yang berlaku terkait antikorupsi, melakukan uji tuntas secara berkala terhadap pemasok dan mitra bisnis mereka, serta sejauh dimungkinkan atau diwajibkan, menerapkan program kepatuhan mereka sendiri.

Pemasok dan Mitra Bisnis diwajibkan untuk memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawan mereka mengenai etika dan peraturan kepatuhan.

Karyawan Pemasok dan Mitra Bisnis dilarang memberikan, menawarkan, menjanjikan, meminta, atau menerima, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, keuntungan tidak semestinya dalam bentuk finansial maupun non-finansial kepada pejabat publik atau entitas swasta, baik berwujud maupun tidak berwujud, dengan tujuan untuk memperoleh atau mempertahankan keuntungan yang tidak semestinya dalam menjalankan bisnis, terlepas dari apakah keuntungan tersebut pada akhirnya diperoleh atau apakah tindakan tersebut mengakibatkan pelaksanaan tugas atau kegiatan bisnis yang tidak semestinya.

Pemasok dan Mitra Bisnis tidak boleh menjanjikan, menawarkan, memberikan, meminta, atau menerima hadiah atau keramahmatan apa pun dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak semestinya atau pengaruh yang tidak patut dalam konteks hubungan mereka dengan Kering. Sebaliknya, hadiah dan jamuan hendaknya dipertukarkan dengan itikad baik dan secara transparan, dengan tujuan bisnis yang sah, sesuai dengan keadaan yang berlaku, serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku beserta kebijakan internal. Hadiah berupa uang tunai atau setara uang tunai tidak boleh ditawarkan maupun diterima.

MEMASTIKAN PERSAINGAN YANG SEHAT

Pemasok dan Mitra Bisnis harus melarang segala bentuk praktik antipersaingan dan mematuhi semua aturan persaingan usaha yang berlaku. Oleh karena itu, Pemasok dan Mitra Bisnis tidak boleh (i) bersepakat dengan pesaing yang ada/calon pesaing untuk menetapkan harga, membagi pasar atau sumber pasokan, membatasi produksi atau pengembangan teknis; (ii) bertukar informasi yang sensitif secara komersial dengan pesaing yang ada/calon pesaing; atau (iii) terlibat dalam perilaku terkoordinasi atau sepihak lainnya yang melanggar aturan persaingan usaha yang berlaku.

MEMATUHI KONTROL EKSPOR DAN SANKSI INTERNASIONAL

Pemasok dan Mitra Bisnis harus mematuhi secara ketat peraturan yang berlaku mengenai sanksi ekonomi serta undang-undang pengendalian impor dan ekspor, dan tidak boleh mengelaknya.

Pemasok dan Mitra Bisnis harus melakukan pemeriksaan terhadap pihak ketiga dan pemasok mereka berdasarkan daftar sanksi dan embargo sebelum menjalin hubungan bisnis dengan mereka.

Pemasok dan Mitra Bisnis tidak boleh melakukan pengadaan mineral atau bahan baku lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada perang, ekonomi yang digerakkan oleh konflik, kelompok bersenjata, atau yang berdampak merugikan terhadap hak asasi manusia dan lingkungan. Mereka diharapkan untuk mematuhi peraturan yang relevan (termasuk mineral konflik), melakukan uji tuntas, dan memberikan dokumentasi pendukung mengenai sumber dan pengawasan rantai pasok kepada Kering atas permintaan.

PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DAN PENGHINDARAN PAJAK

Pemasok dan Mitra Bisnis harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku terkait anti-pencucian uang di setiap yurisdiksi tempat mereka menjalankan bisnis, dan khususnya memastikan kepatuhan terhadap setiap ambang batas pembayaran tunai, menyimpan semua dokumen yang relevan, serta melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan.

Pemasok dan Mitra Bisnis tidak boleh mentoleransi segala bentuk penggelapan pajak atau skema pajak artifisial.

IDENTIFIKASI DAN PENCEGAHAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pemasok dan Mitra Bisnis harus menghindari semua konflik kepentingan atau situasi yang menimbulkan kesan adanya konflik kepentingan dalam lingkup hubungan bisnis mereka dengan anggota KERING Group mana pun dan, secara lebih umum, wajib mencegah setiap risiko yang terkait dengan konflik kepentingan.

MEMASTIKAN KEAMANAN DATA DAN PRIVASI DATA

Pemasok dan Mitra Bisnis harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku mengenai Keamanan Data dan Privasi Data (secara bersama-sama disebut "Perlindungan Data"). Pemasok dan Mitra Bisnis harus menjadikan privasi pelanggan, karyawan, dan pihak ketiga mereka sebagai prioritas utama. Mereka wajib mengumpulkan informasi pribadi secara transparan, memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan tujuan pengumpulannya, serta menyimpannya dengan aman selama diperlukan dan diizinkan. Dalam hal Pemasok dan Mitra Bisnis memproses informasi pribadi berdasarkan otorisasi Kering, mereka wajib bertindak sesuai dengan instruksi yang diberikan dan mematuhi kebijakan Perlindungan Data Kering.

Untuk tujuan tersebut, Pemasok dan Mitra Bisnis harus memastikan tersedianya infrastruktur dan kontrol yang memadai (terutama melalui prosedur identifikasi dan mekanisme autentikasi) guna melindungi informasi rahasia, serta memastikan bahwa informasi tersebut disimpan dengan aman dengan hak akses terbatas hanya berdasarkan prinsip need-to-know. Pemasok dan Mitra Bisnis juga harus mampu melaporkan, mengelola, dan menindaklanjuti setiap insiden pelanggaran data secara tepat waktu sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. KONTROL DAN PEMERIKSAAN



Dalam hal Pemasok dan Mitra Bisnis tidak mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pedoman ini, hubungan bisnis dapat ditinjau kembali atau bahkan diakhiri sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta tunduk pada ketentuan perjanjian yang ada (jika ada).

Kering berhak untuk memantau kepatuhan Pemasok dan Mitra Bisnis terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Pedoman ini, termasuk di seluruh rantai pasok mereka, dengan melaksanakan pemeriksaan baik sebelum memasuki hubungan kontraktual apa pun maupun selama hubungan bisnis berlangsung.

Untuk tujuan tersebut, semua Pemasok dan Mitra Bisnis harus bersedia menerima audit mendadak maupun audit yang diberitahukan sebelumnya oleh Kering atau perwakilan pihak ketiga yang ditunjuk secara resmi, guna memverifikasi bahwa Pemasok dan Mitra Bisnis mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pedoman ini dan, secara lebih umum, memenuhi komitmen mereka terhadap Kering dan Rumah Mode yang bersangkutan. Kontrol ini mencakup permintaan informasi dan dokumen, audit, kunjungan, uji tuntas, penilaian pihak ketiga, serta pemetaan risiko, dan akan dibatasi pada hubungan bisnis dan rantai pasok yang bersangkutan. Pemasok dan Mitra Bisnis harus memfasilitasi akses ke semua dokumen, personel, dan tempat kerja yang relevan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kontrol ini dapat dilaksanakan sesering yang dianggap perlu oleh Kering. KERING Group berhak untuk membagikan laporan-laporan ini secara internal sebagaimana dipandang perlu.

Pemasok dan Mitra Bisnis wajib bekerja sama dengan itikad baik dan penuh transparansi selama kegiatan-kegiatan ini, serta di seluruh rantai pasok mereka, dan berkomitmen untuk menerapkan langkah-langkah perbaikan yang tepat apabila persyaratan dalam Pedoman ini tidak dipenuhi.



K E R I N G

CREATIVITY IS OUR LEGACY



GUCCI | SAINT LAURENT | BOTTEGA VENETA | BALENCIAGA | MCQUEEN | BRIONI |
BOUCHERON | POMELLATO | DODO | QEELIN | GINORI 1735 |
KERING EYEWEAR